



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dan kualifikasi jabatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik;
- b. bahwa guna memberikan arah, landasan dan tolok ukur penilaian untuk pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, diperlukan landasan yuridis Standar Kompetensi dan kualifikasi jabatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi dan Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

4. Pegawai...

4. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
5. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada pemerintah Daerah yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon II.
7. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pejabat pimpinan tinggi pratama berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan pada tugas jabatannya sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.
8. Kualifikasi adalah kriteria dasar yang dimiliki oleh seorang pejabat pimpinan tinggi pratama berupa tingkat dan spesialisasi pendidikan, pangkat atau golongan, pengalaman kerja atau jabatan, dan kriteria lainnya sesuai kebutuhan jabatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur tentang standar kompetensi dan kualifikasi minimal pada jabatan pimpinan tinggi pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud standar kompetensi dan kualifikasi adalah sebagai tolok ukur penilaian dalam rangka promosi jabatan pimpinan tinggi pratama melalui seleksi terbuka.

Pasal 4

Tujuan standar kompetensi dan kualifikasi adalah untuk memberikan pedoman yang jelas, objektif, dan akuntabel bagi pemerintah daerah dalam melakukan penilaian dalam seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama.

BAB IV

STANDAR KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Pasal 5

- (1) Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara seleksi terbuka dan kompetitif dikalangan pegawai ASN dengan memperhatikan persyaratan standar kompetensi dan kualifikasi.
- (2) Seseorang dapat dipromosikan atau diangkat pada jabatan pimpinan tinggi pratama apabila telah memenuhi persyaratan standar kompetensi dan kualifikasi.
- (3) Persyaratan standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. kompetensi manajerial :
 1. mampu memimpin dan mempengaruhi (leadership);
 2. mampu...

2. mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat (problem solving and decision making);
3. mampu berfikir analitis dan strategis (strategic thinking);
4. mampu berfikir sistemik (system thinking);
5. mampu membangun kerjasama (relationship building);
6. bertanggung jawab (responsibility);
7. mampu mengatasi tekanan atau tenang (serenity);
8. perencanaan dan pengorganisasian (planning and organizing);
9. konsisten (consistent);
10. inisiatif (initiative);
11. kreatif dan inovatif (developing and creative); dan
12. fleksibel (flexibility).

b. kompetensi teknis :

1. menguasai regulasi-regulasi terkait dengan urusan yang ditangani;
2. mampu merumuskan visi dan misi organisasi dengan jelas;
3. mampu menyusun program dan kegiatan yang mendukung visi dan misi organisasi;
4. memahami tugas dan fungsi organisasi dan jabatan terkait;
5. memahami indikator kinerja utama organisasi;
6. memahami prinsip-prinsip pelayanan publik yang prima;
7. kemampuan mengidentifikasi permasalahan bidang terkait dan memberikan solusinya;
8. mampu mengidentifikasi potensi daerah yang bisa dikembangkan pada bidang terkait untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pendapatan daerah;
9. memahami ruang lingkup atau link koordinasi organisasi;
10. menguasai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
11. menguasai tentang manajemen risiko;
12. menguasai prinsip-prinsip akuntabilitas/ pertanggungjawaban kinerja;
13. menguasai prinsip-prinsip koordinasi, membangun kerjasama dan menjalin kemitraan;
14. menguasai sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP);
15. menguasai struktur dan tata kelola anggaran secara makro;
16. menguasai pendayagunaan sdm atau kepegawaian;
17. menguasai tata kelola barang milik daerah;
18. mampu mendayagunakan teknologi informasi dalam bidang terkait; dan
19. mampu berinovasi/membuat terobosan.

c. kompetensi sosial kultural :

1. memiliki wawasan kebangsaan berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya;
 2. mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung program pemerintah;
 3. memahami karakteristik budaya dan kearifan lokal masyarakat yang menjadi sasaran program organisasi;
 4. memahami manajemen konflik; dan
 5. mampu bernegosiasi dan berkomunikasi dengan baik.
- (4) Penilaian persyaratan standar kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui metode penilaian uji kompetensi (assesment center) atau metode penilaian lainnya.
- (5) Penilaian persyaratan standar kompetensi teknis dan sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dilakukan melalui metode tertulis dan wawancara.

- (6) Persyaratan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Pendidikan minimal Sarjana (S1/DIV) dengan mengutamakan spesialisasi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan jabatan;
 - b. pangkat atau golongan minimal Pembina Tingkat I (IV/b);
 - c. memiliki pengalaman menduduki jabatan struktural Eselon III minimal selama 2 (dua) tahun;
 - d. minimal telah mengikuti dan lulus diklat kepemimpinan tingkat III(SPAMA);
 - e. diutamakan memiliki bukti keahlian teknis fungsional yang relevan;
 - f. diutamakan memiliki pengalaman bekerja dalam bidang teknis terkait minimal 5 (lima) tahun;
 - g. mendapat penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir.
 - h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat; dan
 - i. tidak sedang berstatus hukum sebagai tersangka/terdakwa/terpidana.
- (7) Penilaian persyaratan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara administratif melalui verifikasi dokumen.

Pasal 6

- (1) Standar kompetensi dan kualifikasi dapat juga digunakan sebagai tolok ukur evaluasi untuk bahan pertimbangan mutasi, penurunan dan pemberhentian jabatan pimpinan tinggi pratama serta sebagai dasar penyusunan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan bagi jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Penjabaran lebih lanjut tentang standar kompetensi dan kualifikasi untuk setiap jenis jabatan pimpinan tinggi pratama ditetapkan dengan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara.

BAB V


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.


Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 06 November 2017

BUPATI LABUHANBATU UTARA,



KHARUDDIN SYAH

Diundangkan di Aek Kanopan
pada tanggal 06 November 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



AHMAD FUAD

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 264

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,